



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DELI SERDANG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 002/KBPS/RB/2023**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI BPS KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas
2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan professional
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009
3. Peraturan Kementerian Pendayaan Aparatur Nedara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DELI SERDANG**
- PERTAMA : Standar Pelayanan Publik menurut jenis layanan, sebagaimana termut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik BPS Kabupaten Deli Serdang adalah: "Dengan ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku"
- KETIGA : Lampiran Surat Keutusan Ini Merupakan Bagian yang Tak Terpisahkan dari Surat Keputusan Ini.

Ditetapkan : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN DELI SERDANG**

Herman, SE, M.Si

NIP 19661128 198603 1 002



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 002/KBPS/RB/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN CETAK

- Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. UU RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 51 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Tujuan : Mendapatkan data dan Informasi Statistik

1. PERSYARATAN

Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR

- a. Registrasi (Mengisi Buku Tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan locker
- c. Pencarian data pada system aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- d. Pencarian/Penelusuran publikasi pada ruang layanan

3. WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB
13.00 – 15.30 WIB
Jumat : 08.00 – 11.30 WIB
13.30 – 16.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN

Menggunakan PST dan fotocopy/cetak maksimal 5 lembar tidak dikenakan biaya

5. PRODUK PELAYANAN

Jasa Koleksi Perpustakaan dalam media cetak

6. MANAJEMEN KELUHAN

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Disampaikan via surat elektronik ke alamat bps1212@bps.gio.id





BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 002/KBPS/RB/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

- Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. UU RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 51 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Tujuan : Mendapatkan data dan Informasi Statistik

1. PERSYARATAN

- Kartu Identitas yang masih berlaku
- Memiliki akun untuk login

2. PROSEDUR

- Registrasi (Mengisi Buku Tamu)
- Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan locker
- Meminta kode login kepada petugas
- Menggunakan PC yang telah disediakan
- Pencarian data pada system aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- Menyerahkan form (form layanan surel) yang sudah diisi kepada petugas Pencarian/Penelusuran publikasi pada ruang layanan
- Mengirim surel permintaan data ke alamat bps1212@bps.go.id

3. WAKTU PELAYANAN

- Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB
13.00 – 15.30 WIB
- Jumat : 08.00 – 11.30 WIB
13.30 – 16.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN

Menggunakan PST dan fotocopy/cetak maksimal 5 lembar tidak dikenakan biaya

5. PRODUK PELAYANAN

Jasa Koleksi Perpustakaan dalam media *soft file* format standar *pdf*

6. MANAJEMEN KELUHAN

- Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui
- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
 - Disampaikan via surat elektronik ke alamat bps1212@bps.gio.id





BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 002/KBPS/RB/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. UU RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 51 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan data dan Informasi Statistik

1. PERSYARATAN

- a. Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR

- a. Registrasi (Mengisi Buku Tamu)
- b. Mengisi Formulir Permintaan Data
- c. Menetapkan layanan konsultasi sesuai nomor urutan

3. WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB
13.00 – 15.30 WIB
Jumat : 08.00 – 11.30 WIB
13.30 – 16.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN

Menggunakan PST dan *fotocopy*/cetak maksimal 5 lembar tidak dikenakan biaya.

5. PRODUK PELAYANAN

- a. Jasa Konsultasi Metadata Kegiatan BPS
- b. Jasa Konsultasi Produk BPS

6. MANAJEMEN KELUHAN

- Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui
- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
 - Disampaikan via surat elektronik ke alamat bps1212@bps.gio.id

